

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Jual Beli

##### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut bahasa ialah *al-Bai'* yaitu menyerahkan barang dan menerima pembayaran, *al-Tijarah* yaitu perniagaan antar manusia dan *al-Mubadalah* (pertukaran). Sedangkan menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah:<sup>37</sup>

a. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang yang melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

b. *مُقَابَلَةٌ مَا لِي قَابِلِينَ لِلتَّصَرُّفِ بِإِجَابٍ وَقَبُولٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْدُونِ فِيهِ*

*Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan syara'*

Berdasarkan kesimpulan definisi jual beli menurut Akhmad Farroh Hasan dan Hendi Suhendi bahwa jual beli suatu perjanjian tukar menukar benda yang memiliki nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 67.

<sup>38</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)* (Malang: UIN Maliki Malang Press, 2018), 30.

Sementara itu, menurut istilah ada banyak pengertian dari jual beli. Laman Muhammadiyah, dari mazhab Hanafi mendefinisikan jual beli sebagai pertukaran harta dengan harta lain dengan memakai cara tertentu. Sementara menurut mazhab Syafi'i, jual beli merupakan pertukaran harta benda dengan harta benda lain, keduanya dapat dikelola dan disertai ijab kabul sesuai cara yang diperbolehkan syari'at.<sup>39</sup>

Dari beberapa pendapat di atas mengenai pengertian jual beli, penulis menarik kesimpulan bahwa menurut pendapat penulis definisi jual beli ialah kesepakatan antara kedua belah pihak (baik penjual maupun pembeli) dalam pertukaran harta atau barang yang sesuai dengan ketentuan syara' dan adanya keridhaan (saling merelakan) dari para pihak, baik pihak penjual maupun pembeli.

## 2. Dasar Hukum

Jual beli memiliki dasar hukum yang sangat kuat baik dari al-Qur'an, hadist maupun *ijma'* para ulama<sup>40</sup>

### a. Al-Qur'an

Dasar hukum jual beli yang dibahas di dalam al-Qur'an yang terdapat pada ayat-ayat tersebut antara lain:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

---

<sup>39</sup> Ilham Choirul Anwar, Jual Beli dalam Agama Islam: Pengertian, Rukun, Hukum dan Macamnya, Juli 2021. <https://tirto.id/jual-beli-dalam-agama-islam-pengertian-rukun-hukum-macamnya-gh64>. Di akses pada 05 Oktober 2021 pukul 23:30.

<sup>40</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan, FEBI UIN-SU Press, 2018), 75.

“...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (QS. Al-Baqarah [2]: 275)<sup>41</sup>

لَيْسَ عَلَيْكُمْ حُجٌّ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ...

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu” (QS. Al-Baqarah [2]: 198)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ...

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu” (QS. An-Nisa’ [4]: 29)<sup>42</sup>

## b. Hadist

Kebolehan jual beli juga ditemukan dasar hukumnya dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, diantaranya adalah sebagai berikut.<sup>43</sup>

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مِّبْرُورٍ } رَوَاهُ الْبِزَّارُ وَصَحَّحَهُ الْحَافِظُ

“Dari Rifa’ah bin Rafi’ r.a. sesungguhnya Nabi SAW pernah ditanya seorang sahabat mengenai usaha atau pekerjaan, apakah yang paling baik? Rasul SAW menjawab: usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik”. (HR. Al-Bazzar dan al-Hakim)

<sup>41</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2014)

<sup>42</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an....*, (Bandung: Diponegoro, 2014)

<sup>43</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 77.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (التَّاجِرُ الْأَمِينُ الصَّدُوقُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشَّهَدَاءِ – وَفِي رَوَايَةٍ: مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشَّهَدَاءِ – يَوْمَ الْقِيَامَةِ) رواه ابن ماجه والدارقطني وخيرهم

“Dari Abdullah bin Umar r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda: seorang pedagang muslim yang jujur dan amanah (terpercaya) akan (dikumpulkan) bersama para Nabi, orang-orang shiddiq dan orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat. (HR. Ibn Majah, Hakim dan Daruquthni)

### c. *Ijma'*

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhannya tanpa bantuan orang lain. Namun bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan tersebut harus diganti dengan barang atau lainnya yang sesuai.<sup>44</sup>

Dengan demikian dasar hukum diperbolehkannya akad jual beli yaitu al-Qur'an, hadis dan *ijma'* ulama. Dengan tiga dasar hukum tersebut maka status hukum jual beli tersebut sangat kuat, karena ketiganya merupakan sumber utama penggalan syariat.

## 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun dan syarat jual beli adalah ketentuan-ketentuan dalam jual beli yang harus dipenuhi agar jual belinya sah menurut syara' (hukum Islam). Rukun dalam jual beli berdasarkan pendapat ulama Hanafiyah

---

<sup>44</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 82.

hanya ijab dan qabul.<sup>45</sup> Ijab yaitu ungkapan membeli dari pembeli dan qabul yaitu ungkapan menjual dari penjual. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (keridhoan) dari kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu letaknya di dalam hati sehingga tidak bisa dirasakan oleh indra, maka diperlukannya indikasi yang menunjukkan kerelaan tersebut, menurut mereka boleh tergambar dari ijab dan kabul atau melalui cara saling memberi barang dan harga barang (*at-ta'athi*).<sup>46</sup>

Sedangkan berdasarkan pendapat jumbuh ulama' seperti yang dikutip Abdul Rahman, dkk (2010:71), berikut rukun dan syarat jual beli, yaitu sebagai berikut:

**a. Orang-orang yang berakad / para pihak (*Akidain*)**

Berikut syarat bagi orang yang melakukan akad:

- 1) Baligh dan berakal. Akad dapat dikatakan batal apabila akad tersebut dilakukan oleh anak kecil, orang gila dan sebagainya, sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta. Oleh karena itu orang yang belum sempurna akalunya tidak boleh menjual harta sekalipun harta tersebut adalah miliknya. Sebab Allah SWT berfirman:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ...

---

<sup>45</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 115.

<sup>46</sup> Abdul Rahman, Ghuftron Ihsan, Saipudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 71.

“Dan janganlah kamu berikan hartamu kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya” (An-Nisa’ [4]: 5)<sup>47</sup>

Pada ayat tersebut telah dijelaskan bahwasannya harta tidak boleh diberikan kepada orang belum sempurna akal nya karena orang yang belum sempurna akal nya tidak cakap dalam mengendalikan harta, begitu juga dengan orang gila dan anak kecil. Oleh karena itu apabila mereka melakukan ijab dan kabul akan mengakibatkan akad tersebut tidak sah.<sup>48</sup>

- 2) Orang yang melakukan akad adalah dua orang (atau lebih) yang berbeda. Artinya seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli sekaligus sebagai penjual. Misalnya, Agus menjual sekaligus membeli barangnya sendiri, maka jual beli seperti itu tidaklah sah.<sup>49</sup>

#### **b. Akad (*sighat*) yaitu lafaz ijab dan kabul**

Akad ialah ikatan kata antar penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum dilakukannya ijab dan kabul, sebab dari ijab dan kabul itulah yang menunjukkan adanya kerelaan (keridhoan). Pada dasarnya ijab dan kabul dilakukan secara lisan, akan tetapi jika tidak memungkinkan secara lisan, ijab dan kabul dapat dilakukan dengan tindakan yang mengandung arti ijab dan kabul itu sendiri, misalnya akad yang

---

<sup>47</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, (Bandung: Diponegoro, 2014)

<sup>48</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 75.

<sup>49</sup> Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalat*, 71-72.

dilakukan secara surat menyurat yang tetap mengandung arti ijab dan kabul.<sup>50</sup> Bahwa Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَخْتَرِقَنَّ اثْنَانِ إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابوداود والترمذی)

*Dari Abi Hurairah r.a. dari Nabi SAW bersabda: janganlah dua orang yang jual beli berpisah, sebelum saling meridhai. (Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi).*

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن ماجه)

*Rasulullah SAW bersabda: sesungguhnya jual beli hanya sah dengan saling merelakan (Riwayat Ibn Hibban dan Ibn Majah).*

Ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat-syarat sah ijab kabul adalah sebagai berikut:<sup>51</sup>

- 1) Adanya pernyataan ijab dan kabul dari kedua belah pihak dan orang yang menyatakan ijab kabul tersebut harus berakal, tidak boleh dilakukan oleh anak kecil, orang gila.
- 2) Adanya kesesuaian antara ijab dan kabul. Misalnya, penjual mengatakan: “saya jual tas ini seharga Rp 50.000,-” lalu pembeli menjawab: “saya beli dengan harga Rp 50.000,-”. Apabila antara ijab dan kabul tidak sesuai atau diselingi dengan kata-kata lain yang tidak berhubungan dengan yang diijabkabulkan maka ijab kabul tersebut tidak sah.

<sup>50</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 71.

<sup>51</sup> Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalat*, 73.

3) Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis. Maksudnya, kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli hadir dan membicarakan masalah yang sama. Apabila penjual mengucapkan ijab, lalu pembeli beranjak pergi sebelum mengucapkan kabul atau pembeli melakukan aktivitas lain yang tidak berhubungan dengan jual beli, kemudian ia mengucapkan kabul, maka menurut kesepakatan ulama fiqih, jual beli tersebut tidaklah sah, sekalipun mereka berpendirian bahwa ijab tidak harus dijawab langsung dengan kabul. Dalam hal ini, ulama mazhab Hanafi dan mazhab Maliki mengatakan bahwa antara ijab dan kabul boleh saja diantarai oleh waktu dengan perkiraan bahwa pihak pembeli memiliki kesempatan berpikir. Namun, ulama mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali berpendapat bahwa jarak antara ijab dan kabul jangan terlalu lama, karena dapat menimbulkan dugaan bahwa objek pembicaraan telah berubah.

**c. Objek akad (*Ma'kud alaih*), yaitu barang yang diperjualbelikan**

Syarat benda yang menjadi objek akad, yaitu:

- 1) Barangnya ada atau jika tidak ada di tempat maka penjual harus menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang.
- 2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi orang lain, maka dilarang untuk melakukan jual beli barang-barang yang tidak ada manfaatnya.

- 3) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang, tidaklah boleh diperjual belikan, seperti memperjual belikan ikan dilaut atau emas dalam tanah.
- 4) Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika akad berlangsung.<sup>52</sup>
- 5) Barang dapat diketahui. Barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.<sup>53</sup>

**d. Ada nilai tukar pengganti barang (harga barang)**

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- 2) Dapat disahkan pada waktu akad (transaksi). Apabila barang itu dibayar kemudian (berhutang), maka waktu pembayarannya harus jelas.
- 3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara' seperti babi dan khamar, karena kedua jenis barang tersebut tidak bernilai dalam pandangan syara'.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> Gibtiah, *Fiqh Kontenporer*, (Palembang: Karya Sukses Mandiri, Cetakan-III: 2015), 155-156.

<sup>53</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 72.

<sup>54</sup> Gibtiah, *Fiqh Kontenporer*, 156.

#### 4. Macam-macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, yaitu jual beli dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli serta jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum.<sup>55</sup>

- a. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli

Hal ini dapat dikemukakan dari pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk:<sup>56</sup>

الْبَيْعُ ثَلَاثَةٌ بَيْعٌ عَيْنٍ مُّشَاهِدَةً وَبَيْعٌ شَيْءٍ مَوْصُوفٍ فِي الدَّمَةِ وَبَيْعٌ عَيْنٍ غَائِبَةٍ لَمْ تُشَاهَدْ

“Jual beli itu ada tiga macam: 1) jual beli benda yang kelihatan, 2) jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, dan 3) jual beli benda yang tidak ada”

- 1) Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan.
- 2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli *salam* (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, *salam* adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), *salam* pada awalnya bearti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya

<sup>55</sup> Gibtiah, *Fiqh Kontenporer*, 156.

<sup>56</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 75.

ialah perjanjian yang penyerahan barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga ketika akad.

- 3) Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak. Sementara itu, merugikan dan menghancurkan harta benda seseorang tidak diperbolehkan, seperti yang dijelaskan oleh Muhammad Syarbini Khatib, bahwa penjualan bawang merah dan wortel serta yang lainnya yang berada di dalam tanah adalah batal sebab hal tersebut merupakan perbuatan *gharar*.<sup>57</sup>

b. Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek)

Jual beli terbagi menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut:<sup>58</sup>

- 1) Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang yang bisu diganti dengan isyarat, karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Hal yang dipandang dalam akad adalah maksudnya, bukan pembicaraan dan pernyataan.

---

<sup>57</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 75.

<sup>58</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 77.

- 2) Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan atau surat-menyurat sama halnya dengan ijab kabul dengan ucapan, misalnya via Pos dan Giro. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majelis akad, jual beli seperti ini dibolehkan menurut syara'. Dalam pemahaman sebagian ulama, bentuk ini hampir sama dengan bentuk jual beli *salam*, hanya saja jual beli *salam* antara penjual dan pembeli saling berhadapan dalam satu majelis akad, sedangkan dalam jual beli via Pos dan Giro sebaliknya.
- 3) Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'athah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan kabul, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, dibanderol oleh penjual dan kemudian diberikan uang pembayarannya kepada penjual. Jual beli dengan cara demikian dilakukan tanpa sighat ijab kabul antara penjual dan pembeli, menurut sebagian Syafi'iyah tentu hal ini dilarang sebab ijab kabul sebagai rukun jual beli. Tetapi sebagian Syafi'iyah lainnya, seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian, yakni tanpa ijab dan kabul terlebih dahulu.

- c. Mazhab Hanafi membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk, yakni:<sup>59</sup>
- 1) Jual beli yang *sahih*. Apabila jual beli itu disyari'atkan, memenuhi rukun atau syarat yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain dan tidak terikat dengan *khiyar* lagi, maka jual beli itu sah dan mengikat kedua pihak.
  - 2) Jual beli yang *bathil*. Apabila pada jual beli itu salah satu dari seluruh rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyari'atkan, maka jual beli itu *bathil*. Jual beli bathil itu adalah:
    - a) Menjual barang yang tidak diserahkan;
    - b) Jual beli yang mengandung unsur tipuan;
    - c) Memperjualbelikan air sungai, air danau, air laut dan yang tidak boleh dimiliki seseorang.
  - 3) Jual beli yang *fasiq*. Ulama Mazhab Hanafi membedakan jual beli yang *sahih* dan jual beli yang *bathil*. Apabila rukun dan syarat jual beli terpenuhi, maka jual beli tersebut *sahih*. Sebaliknya, apabila salah satu rukun atau syarat jual beli tidak terpenuhi, maka jual belinya *bathil*. Menurut Ulama Mazhab Hanafi, jual beli yang *fasiq* itu, yakni:<sup>60</sup>
    - a) Menjual barang yang *ghaib*, yang tidak diketahui pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat pembeli.
    - b) Jual beli yang dilakukan oleh orang buta.

---

<sup>59</sup> Gibtiah, *Fiqh Kontemporer*, 157.

<sup>60</sup> Gibtiah, *Fiqh Kontemporer*, 157.

- c) Jual beli anggur untuk tujuan membuat *khamar*.
- d) Jual beli buah-buahan atau padi-padian yang belum sempurna kematangannya untuk dipanen. Dalam fiqh muamalah dinamakan jual beli *mukhadharah*, yaitu menjual buah-buahan yang masih hijau (belum pantas dipanen).<sup>61</sup>

## B. Akad Al-Mu'athah

### 1. Pengertian Akad *Mu'athah*

Pengertian akad yakni ikatan, mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lainnya hingga tersambung, kemudian keduanya menjadi sebagai sepotong benda. Unsur dari akad itu sendiri mencakup tiga tahap, yaitu perjanjian, persetujuan dan perikatan.<sup>62</sup> *Al-Mu'athah* dan *Al-Munawalah* berasal dari kata '*atha yu'thi* yaitu saling menyerahkan tanpa akad. Jual beli dengan sistem *mu'athah* adalah jual beli yang hanya dengan penyerahan dan penerimaan tanpa ada ucapan (*at-ta'athi*) atau ada ucapan tetapi dari satu pihak saja, namun kalangan ahli *fiqh* memakainya untuk jual beli yang bersifat saling memberi secara khusus.<sup>63</sup>

Pengertian *بَيْعِ الْمُعَاطَةِ* adalah sebagai berikut:

بَيْعُ الْمُعَاطَةِ أَوْ بَيْعُ الْمَرَاوَضَةِ هُوَ أَنْ يَتَّفِقَ الْمُتَعَاقِدَانِ عَلَى شَمَنِ  
وَمُسْمَنِ وَيُعْطِيَا مَنْ غَيْرِ إِيخَابٍ وَلَا قَبُولٍ، وَقَدْ يُوجَدُ لَفْظٌ مِنْ أَحَدِهِمَا

<sup>61</sup> Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalat*, 84.

<sup>62</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 44-45.

<sup>63</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2014, Cet. 2), 34-35.

“Jual beli *mu'athah* atau *murawadhah* adalah kesepakatan kedua belah pihak atas harga (*tsaman*) dan barang yang dijual (*mutsaman*) dan keduanya saling memberi tanpa ijab dan kabul, dan kadang-kadang ada lafaz (*perkataan*) dari salah satu pihak”<sup>64</sup>

Terkadang akad yang dilakukan tanpa menggunakan perkataan atau lafaz melainkan dengan perbuatan yang muncul dari kedua pengakad. Hal ini disebut dalam fiqh dengan *بَيْعُ الْمُرَاوَضَةِ* atau *بَيْعُ الْمُعَاطَةِ* yaitu melakukan akad dengan sama-sama melakukan perbuatan yang mengindikasikan adanya saling ridho tanpa adanya pelafazan ijab atau kabul.<sup>65</sup> Jual beli *mu'athah* yaitu kedua belah pihak menyepakati harga dan barang yang diperjualbelikan dan saling menyerahkan tanpa ijab dan kabul. Atau terkadang hanya sepihak saja yang mengucapkan ijab qabul.<sup>66</sup> *Mu'athah* menurut bahasa ialah saling serah terima tanpa akad. Sementara itu menurut istilah, *bai' mu'athah* yaitu mengambil dan memberikan tanpa perkataan, sebagaimana seseorang membeli sesuatu yang telah diketahui harganya kemudian mengambilnya dari penjual dan memberikan uang sebagai pembayaran.<sup>67</sup> Berdasarkan uraian dari beberapa literatur di atas, penulis menarik kesimpulan bahwasanya akad *mu'athah* ialah suatu akad yang

---

<sup>64</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 183.

<sup>65</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu: Sumpah, Nadzar, Hal-Hal yang Dbolehkan dan Dilarang, Kurban dan Aqiqah, Teori-Teori Fiqih*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 435.

<sup>66</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i: Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits*, (Jakarta: Almahira, 2010), 630.

<sup>67</sup> Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2013), 27.

disepakati oleh kedua belah pihak dengan cara saling memberi barang dan harga barang yang diperjualbelikan tanpa menggunakan lafaz (ijab dan kabul) terkadang ada lafaz dari salah satu pihak.

## 2. Dasar Hukum

Adapun dasar hukum dari akad *al-mu'athah* ini yaitu dari dalil al-Qur'an, hadist serta kaidah kaidah fikih. Dalil daripada al-Qur'an pula ialah firman Allah dalam surah an-Nisa ayat 28, yakni:

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا

*“Allah (senantiasa) hendak meringankan (beban hukum-Nya) daripada kamu, karena manusia itu dijadikan berkeadaan lemah”*(QS An-Nisa: 28)<sup>68</sup>

Juga dijelaskan pula hadist Nabi SAW yaitu sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :  
لَا يَفْتَرِقَنَّ اثْنَانِ إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ

*“Dari Abu Hurairah r.a dari Nabi SAW Baginda bersabda, “Belumlah boleh dua orang yang berjual beli berpisah sebelum mereka saling meridhoi”* (HR. Abu Daud dan Tirmizi)<sup>69</sup>

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن ماجه)

*“Rasulullah SAW bersabda: sesungguhnya jual beli hanya sah dengan saling merelakan”* (Riwayat Ibn Hibban dan Ibn Majah)

---

<sup>68</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2014)

<sup>69</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 70.

Kerelaan itu sebenarnya tidak dapat dilihat, sebab berhubungan dengan hati. Oleh sebab itu, wajiblah dihubungkan dengan sebab *zahir* yang menunjukkan keridhoan tersebut, yaitu *sighat*. Maknanya, kedua belah pihak sepakat atas harga barang lalu keduanya saling memberikan kepada yang lain tanpa menyebutkan harga atau jenis barangnya lagi, dan hal tersebut sudah menjadi kebiasaan di antara mereka berdua.

Jual beli yang menjadi kebiasaan, misalnya jual beli sesuatu yang menjadi kebutuhan sehari-hari tidak disyaratkan ijab dan kabul, ini adalah pendapat jumhur.<sup>70</sup> Namun ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa transaksi jual beli harus dilakukan dengan ucapan yang jelas atau sindiran melalui ijab dan kabul.<sup>71</sup> Tetapi menurut sebagian ulama Syafi'iyah, Imam al-Nawawi seorang *faqih* dan *muhaddis* dan al-Baghawi menyatakan bahwa jual beli al-mu'athah adalah sah,<sup>72</sup> apabila hal itu telah menjadi suatu kebiasaan di daerah tertentu dan berpendirian bahwa boleh jual beli barang-barang yang kecil dengan tidak ijab dan kabul seperti membeli sebungkus rokok. Imam Hanafi juga mengatakan hal yang serupa dalam suatu riwayatnya yang mensyaratkan ijab dan kabul untuk jual beli barang yang besar sedangkan barang kecil-kecilan tidak diperlukan adanya ijab dan kabul. Misalnya seperti membeli sebuah roti atau yang lainnya.

Namun penulis belum menemukan sumber referensi yang tepat mengenai batasan harga untuk barang-barang kecil (barang yang murah) ataupun

---

<sup>70</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 71.

<sup>71</sup> Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalat*, hlm. 74.

<sup>72</sup> Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalat*, hlm. 74.

barang yang besar (barang yang mahal). Penulis meyakini untuk barang yang kecil itu seperti kebutuhan rumah tangga sehari-hari yang bisa didapat atau dibeli di warung.

### 3. **Jual Beli *Mu'athah* Sekarang**

Dengan berkembangnya teknologi, dunia perdagangan semakin mengalami corak-corak tersendiri, hingga kepada hal yang semakin praktis. Teknis pelaksanaannya tidak lagi menggunakan ijab dan kabul yang biasa disebut dalam bahasa fiqh yaitu jual beli *mu'athah* (saling memberi dan menerima), karena adanya perbuatan dari pihak-pihak yang telah saling memahami perbuatan transaksi tersebut dengan segala akibat hukumnya.<sup>73</sup> Kegiatan seperti ini sering terjadi di supermarket-supermarket, swalayan-swalayan dan barang-barang kecil yang tidak ada proses tawar menawar di dalamnya. Pihak pembeli telah mengetahui harga barang yang secara tertulis dicantumkan pada barang tersebut. Pada saat pembeli datang ke kasir menunjukkan bahwa di antara mereka telah melakukan transaksi jual beli.

Transaksi *mu'athah* bisa terjadi dalam tiga bentuk, yaitu Si penjual mengatakan “saya jual” dan si pembeli cukup mengambil barang dan menyerahkan uang atau sebaliknya, Si Pembeli mengatakan “saya beli” dan si penjual menyerahkan barang dan menerima uang dan

---

<sup>73</sup> Agus Salim Irsyadullah, *Hukum Jual Beli Tanpa Akad (Mu'athah) dan Dasar Hukumnya*, <https://www.dutaislam.com/2018/04/hukum-jual-beli-tanpa-akad-muathah-dan-dasar-hukumnya.html>. di akses pada tanggal 26 Maret 2021 pukul 09:20.

terakhir Si penjual dan pembeli tidak mengatakan ucapan apa-apa, si pembeli cukup menyerahkan uang dan si penjual menyerahkan barang. Hal ini juga terjadi di Kelurahan Bayung Lencir bahkan sampai sekarangpun masih berlaku.

#### 4. Pendapat Ulama Mengenai Akad *Al-Mu'athah*

Masalah ijab dan kabul ini para ulama fiqh berbeda pendapat, diantaranya sebagai berikut:<sup>74</sup>

- a. Menurut Ulama Syafi'iyah ijab dan kabul ialah:

لَا يُعَقَّدُ الْبَيْعُ إِلَّا بِالصِّفَةِ الْكَلَامِيَّةِ

*“Tidak sah akad jual beli kecuali dengan sighat (ijab kabul) yang diucapkan”*

- b. Imam Malik berpendapat:

إِنَّ الْبَيْعَ قَدْ وَقَعَ وَقَدَّرَمَ بِالِاسْتِفْهَامِ

*“Bahwa jual beli itu telah sah dan dapat dilakukan secara dipahami saja”*

- c. Pendapat ketiga ialah penyampaian akad dengan perbuatan atau disebut juga dengan *aqad bi al-mu'athah* yaitu:

الْمُعَاطَةُ وَهِيَ الْأَخْذُ وَالْإِعْطَاءُ بِدُونِ كَلَامٍ كَأَنْ يَشْتَرِيَ سَيِّئًا تَمَنُّهُ مَعْلُومٌ لَهُ فَالْأَخْذُ مِنَ الْبَائِعِ وَيُعْطِيهِ التَّمَنُّ وَهُوَ بِمِثْلِكَ بِالْقَبْضِ

*“Aqad bi al-mu'athah ialah mengambil dan memberikan dengan tanpa perkataan (ijab dan kabul), sebagaimana seseorang membeli sesuatu yang telah diketahui harganya, kemudian ia mengambilnya dari penjual dan memberikan uangnya sebagai pembayaran.”*

---

<sup>74</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 73.

Terkait dengan jual beli yang menggunakan akad *Al-Mu'athah* ini, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama Fiqh, ada yang membolehkan (sah) dan ada juga yang tidak membolehkan (tidak sah) serta ada yang membolehkan pada sebagian transaksi dan tidak membolehkan pada sebagian transaksi lainnya, yaitu:<sup>75</sup>

1. Pendapat yang membolehkan (sah)
  - a. Menurut jumhur ulama seperti yang dikutip oleh Abdul Rahman, dkk (2010:74) berpendapat bahwa jual beli seperti ini hukumnya boleh, apabila hal ini telah menjadi kebiasaan suatu masyarakat di suatu negeri, karena hal ini telah menunjukkan unsur saling rela dari para pihak.<sup>76</sup>
  - b. Sebagian ulama Syafi'iyah seperti Imam Nawawi (seorang *faqih* dan *muhaddis* mazhab Syafi'i) dan al-Baghawi (seorang *mufasssir* mazhab Syafi'i) seperti yang dikutip oleh Abdul Rahman, dkk (2010:74) menyatakan bahwa jual beli *al-mu'athah* adalah sah, apabila sudah menjadi kebiasaan.
  - c. Menurut ulama kontenporer seperti Mustafa Ahmad al-Zarqa' dan Wahbah al-Zuhaily seperti yang dikutip oleh Abdul Rahman, dkk (2010:75) mengatakan bahwa jual beli perantara itu dibolehkan asalkan antara ijab kabul sejalan.<sup>77</sup>

---

<sup>75</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, (Beruit: Dar al-Fikr, t.th.), Juz III, 236-239.

<sup>76</sup> Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalat*, hlm.74.

<sup>77</sup> Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalat*, hlm.75.

- d. Para ulama kalangan Malikiyah dan Hanabilah menyebutkan tentang sahnya jual beli *mu'athah* ini, selama menjadi kebiasaan masyarakat setempat dan menunjukkan adanya keridhaan.<sup>78</sup>
  - e. Fuqaha Hanafi juga berpendapat bahwa transaksi *mu'athah* ini harus sama, pada barang yang mahal ataupun murah. Bagi Al-Imam Abu Hanifah dan Al-Imam Ahmad (Pandangan terkemudian) serta ulama-ulama di kalangan mereka, bahwa akad yang berlaku secara saling memberi adalah sah apabila telah menjadi kebiasaan.<sup>79</sup>
2. Pendapat yang tidak membolehkan (tidak sah)
    - a. Menurut ulama Syafi'iyah seperti yang dikutip oleh Abdul Rahman, dkk (2010:74) berpendapat bahwa transaksi jual beli harus dilakukan dengan ucapan yang jelas atau sindiran melalui ijab kabul. Oleh sebab itu menurut mereka jual beli *mu'athah* hukumnya tidak sah, baik jual beli itu dalam jumlah besar maupun kecil. Alasan mereka adalah unsur utama jual beli yakni kerelaan kedua belah pihak. Unsur kerelaan menurut mereka adalah masalah yang amat tersembunyi dalam hati, maka perlu diungkapkan dengan kata-kata ijab dan kabul.<sup>80</sup>

---

<sup>78</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, 237

<sup>79</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, 238.

<sup>80</sup> Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalat*, hlm.75.

- b. Imam az-Zahiri termasuk juga Syiah mengemukakan bahwa jual beli *mu'athah* ini tidaklah sah<sup>81</sup>, karena dalilnya tidak kuat untuk menyatakan akad. Tidak ada dalil yang dapat menyatakan demikian kecuali dengan lafaz. Lafaz ijab kabul merupakan dalil *zahiri* yang menunjukkan ridho kedua belah pihak atas urusan jual beli. Adapun dengan perbuatan saja ia boleh jadi bermakna lain yang tidak menyatakan kehendak akad.
3. Pendapat yang membolehkan sebagian dan tidak membolehkan sebagian lainnya

Sebagian ulama Syafi'iyah lainnya membedakan antara jual beli dalam jumlah besar dan kecil. Menurut mereka, apabila yang diperjualbelikan dalam jumlah besar, maka jual beli *al-mu'athah* tidaklah sah, tetapi apabila jual beli itu dalam jumlah kecil maka jual beli ini hukumnya sah.<sup>82</sup> Sebagian ulama Syafi'iyah seperti Ibnu Suraij dan Al-Ruyani<sup>83</sup> mengkhususkan keharusan jual beli secara saling memberi kepada barang-barang yang kurang berharga yaitu sesuatu yang berlaku kebiasaan saling memberi. Pendapat ini menegaskan bahwa *bai' mu'athah* ini berlaku pada barang yang murah, seperti roti dan lainnya.

---

<sup>81</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, 239.

<sup>82</sup> Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, 118.

<sup>83</sup> Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Madzhab*, (Bandung: Hasyimi, 2016), 204.

Namun penulis tidak menemukan atau belum menemukan batasan harga besar kecilnya barang murah yang diperbolehkan tersebut. Jika dilihat dari contoh yang diberikan berupa roti dan lainnya, maka kisaran harga yang dimaksud kecil adalah kurang lebih 50.000 rupiah.

## **C. Hukum Ekonomi Syariah**

### **1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah**

Menurut CFG. Sunaryati seperti yang dikutip Neni Sri Imaniyati (2013:18), memberikan pengertian hukum ekonomi yaitu keseluruhan kaidah-kaidah dan putusan-putusan hukum yang secara khusus mengatur kegiatan-kegiatan ekonomi.<sup>84</sup> Menurutnya pengertian hukum ekonomi adalah keseluruhan asas, kaidah dan lembaga baik yang bersifat pedata maupun publik yang mengatur dan mengarahkan tata perekonomian nasional.

Fathurrahman Djamil mengartikan hukum ekonomi yaitu keseluruhan kaidah hukum yang mengatur dan mempengaruhi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan dan kehidupan perekonomian.<sup>85</sup> Terkait pengertian ekonomi syariah, Muhammad Abdullah Al-Arabi mendefinisikan ekonomi syariah yaitu sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Qur'an dan As-Sunnah dan merupakan bangunan perekonomian yang didirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan tiap

---

<sup>84</sup> Neni Sri Imaniyati, *Perbankan Syariah dalam Perspektif Ilmu Ekonomi*, (Bandung: Mandar Maju, 2013), 18

<sup>85</sup> Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori dan Konsep*, (Jakarta: Sinar Grafika:2015), 53.

lingkungan dan masa.<sup>86</sup> Untuk memudahkan memahami konsep hukum ekonomi syariah berikut ini:<sup>87</sup>

Konsep	Definisi
Hukum Ekonomi	Keseluruhan norma-norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai suatu personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan ekonomi di mana kepentingan individu dan masyarakat saling berhadapan. <sup>88</sup>
Ekonomi Syariah	Usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorangan, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah. <sup>89</sup>
Hukum Bisnis Syariah	Kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik bisnis seperti jual beli, perdagangan dan perniagaan yang didasarkan pada hukum Islam. <sup>90</sup>
Hukum Ekonomi Syariah	Kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat komersial dan tidak komersial yang didasarkan pada hukum Islam.

<sup>86</sup> Neni Sri Imaniyati, *Perbankan Syariah dalam Perspektif Ilmu Ekonomi*, (Bandung: Mandar Maju, 2013), 18-19

<sup>87</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah : Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 1-2.

<sup>88</sup> Rahmat Soemitro dalam Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana-Prenada Media Group, 2011), 5-6

<sup>89</sup> Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2008, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

<sup>90</sup> Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Kencana-Prenada Media, 2014), 3

Berdasarkan definisi di atas, dapat dipahami hukum bisnis syariah yang memfokuskan kepada praktik bisnis yang didasarkan pada hukum Islam dan konsep yang lebih luas yaitu Hukum Ekonomi Syariah yang merupakan kumpulan prinsip, nilai, asas dan peraturan kegiatan ekonomi yang dilakukan antar subjek hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak berdasarkan syara.<sup>91</sup> Penulis menyimpulkan bahwa Hukum Ekonomi Syariah ialah seperangkat aturan yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi yang berpedoman pada hukum Islam yaitu Al-qur'an dan As-Sunnah.

## 2. Sumber Hukum Ekonomi Syariah

Sumber hukum ekonomi syariah adalah sama dengan sumber hukum yang dijadikan sebagai rujukan dalam *fiqh muamalah*. Sumber hukum Islam tersebut dapat dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu:<sup>92</sup>

- a. Sumber Primer, yaitu sumber-sumber hukum Islam yang telah disepakati oleh para ulama untuk dijadikan sebagai *hujjah* yaitu:
  - 1) Al-Qur'an, yaitu sumber utama dan pertama dalam hierarki sumber hukum Islam yang mengandung sejumlah petunjuk yang berkaitan dengan hukum-hukum akidah, hukum-hukum akhlak dan hukum-hukum *amaliyah*.

---

<sup>91</sup> Muhamad Kholid, *Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah*, dalam Jurnal: *Asy-Syari'ah* Vol. 20 No. 2, (Maret 2021): 147-148

<sup>92</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah, (Hukum Bisnis Syariah)*, (Jakarta: Kencana-PrenadaMedia Group, 2014), 51-57

- 2) Sunnah Nabi, yaitu setiap perkataan, perbuatan dan pengakuan yang berasal dari Rasulullah SAW. Sunnah Nabi merupakan sumber hukum kedua dalam hierarki sumber hukum Islam.
  - 3) Kesepakatan ulama (*ijma'*), yaitu suatu kesepakatan para mujtahid umat Muhammad SAW pada suatu masa tertentu setelah wafatnya Rasulullah mengenai sesuatu hukum *syara'*.
  - 4) Analogi (*qiyas*), yaitu menetapkan hukum dengan membandingkan hukum yang memiliki dalil nash dengan hukum yang tidak memiliki dalil nash.<sup>93</sup>
- b. Sumber Sekunder, yaitu sumber-sumber hukum yang masih diperselisihkan penggunaannya sebagai *hujjah* dan rujukan dalam menarik hukum-hukum fikih Islam karena merupakan produk penalaran manusia, yaitu:<sup>94</sup>
- 1) *Istihsan*, yaitu tindakan meninggalkan satu hukum kepada hukum lainnya<sup>95</sup> atau dengan kata lain mengganti hukum yang lama (tidak boleh) menjadi hukum yang baru (boleh).

---

<sup>93</sup> Google, *Mengenal Qiyas Sumber Hukum Islam yang Perlu diketahui*, <https://kumparan.com/berita-update/mengenal-qiyas-sumber-hukum-islam-yang-perlu-diketahui-1vBPD8OIGU5/full>. di akses pada tanggal 28 Maret 2021 pukul 20:34.

<sup>94</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah...*, 6-7.

<sup>95</sup> Ahmad Sarwat, *Tentang Istihsan dan Pengertiannya*. <https://rumahfiqih.com/konsultasi-1169-tentang-istihsan-dan-pengertiannya.html> di akses pada tanggal 01 April 2021 pukul 20:52

- 2) *Masalih al-mursalah*, yaitu mengambil manfaat dan meninggalkan mudhorat. Hal ini menjadi sumber hukum apabila memenuhi syarat: *pertama*, tidak bertentangan dengan maksud syara'; *kedua*, diterima oleh akal-akal yang matang dan yakin; dan *ketiga*, bersifat menyeluruh untuk kesemua manusia.
- 3) *'Urf*, yaitu sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, berbentuk perbuatan atau perkataan. *'Urf* memiliki arti adat istiadat dan menurut kesepakatan para ulama *fiqh*.
- 4) *Mazhab sahabati*, ialah perkataan atau perbuatan seseorang yang tidak bertentangan dengan maksud syara'.
- 5) *Istishhab*, ialah menghukum dengan ada atau tidaknya sesuatu itu pada masa kini atau masa akan datang, berdasarkan kepada ada atau tidaknya sesuatu itu pada masa lalu, karena tiada bukti yang menunjukkan bahwa sesuatu itu telah berubah keadaan.
- 6) *Saad al-dzari'ah*, yaitu menghindari dari terjadinya suatu keburukan, mencegah sesuatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan *mafsadah* (kerusakan).<sup>96</sup>

Dalam konteks hukum Indonesia, hukum ekonomi syariah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tanggal 10 September 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). KHES dapat dikategorikan sebagai hasil *ijtihad jama'i* yang dilakukan secara

---

<sup>96</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah, (Hukum Bisnis Syariah)*, 57.

kolektif oleh ulama Indonesia. Selain itu, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), serta sejumlah peraturan dan surat edaran yang diterbitkan untuk mengakomodasi Fatwa-fatwa DSN MUI juga menjadi sumber hukum ekonomi syariah nasional.<sup>97</sup>

### 3. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Terdapat sejumlah prinsip utama fiqh muamalah yang tentu saja relevan dengan hukum ekonomi syariah, yaitu sebagai berikut:<sup>98</sup>

- a. Ketuhanan, yaitu bahwa dalam setiap aktivitas hukum ekonomi mesti berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan. Segala kegiatan ekonomi yang meliputi permodalan, proses produksi, konsumsi, distribusi, pemasaran dan sebagainya mesti senantiasa terikat dengan ketentuan dan nilai-nilai ketuhanan serta mesti selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.
- b. Amanah, yaitu seluruh aktivitas ekonomi mestilah dilaksanakan atas dasar saling percaya, jujur dan bertanggung jawab.
- c. Maslahat, yaitu berbagai aktivitas ekonomi mesti dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan tidak berdampak kerusakan bagi masyarakat. Seluruh aktivitas ekonomi mestilah yang memberi dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar serta mampu menjaga kesinambungan kebaikan generasi yang akan datang.

---

<sup>97</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah...*, 7.

<sup>98</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Hukum Bisnis Syariah)*, 42.

- d. Keadilan, yaitu terpenuhinya nilai-nilai keadilan dalam seluruh aktivitas ekonomi. Keadilan adalah sesuatu yang mendekati seseorang kepada takwa. Hak dan kewajiban para pihak dalam berbagai aktivitas ekonomi mestilah terpenuhi secara adil.
- e. *Ibahah*, yaitu pada prinsipnya berbagai aktivitas ekonomi masuk dalam kategori muamalah yang dasar hukumnya adalah boleh, sepanjang bentuk dan jenis yang dilakukan sejalan dengan syara'.
- f. Kebebasan bertransaksi, yaitu para pihak bebas menentukan objek, cara, waktu dan tempat transaksi mereka dibidang ekonomi sepanjang transaksi yang dilakukannya sejalan dengan prinsip dan kaidah syariah.
- g. Halal dan terhindar dari yang haram baik zatnya, cara perolehan maupun cara pemanfaatannya. Segala aktivitas ekonomi yang dilakukan mestilah memenuhi prinsip halal dan menghindari berbagai hal yang diharamkan.<sup>99</sup>

#### 4. Asas-asas Hukum Ekonomi Syariah

Menurut Nana Herdina Abdurahman, asas-asas hukum ekonomi syariah yaitu:<sup>100</sup>

- a. Keseimbangan. Dalam aktivitas dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tidak terkecuali pada pihak yang tidak disukai.
- b. Kehendak bebas. Kebebasan merupakan bagian zakat, infaq dan sedekah. Penting dalam nilai etika

---

<sup>99</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Hukum Bisnis Syariah)*, 42.

<sup>100</sup> Mufid, *Kaidah Fiqh Ekonomi Syariah Teori dan Aplikasi Praktek*, (Makassar: Zahra Litera, 2017), 24-25.

ekonomi Islam, tetapi kebebasan itu sepanjang tidak merugikan kepentingan orang lain.

- c. Tanggung jawab, untuk memengaruhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia harus mempertanggung jawabkan tindakannya, secara logis, prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggung jawab sesuai yang dilakukannya.
- d. Kebenaran, dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi), proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan ataupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan.
- e. Keadilan keseimbangan antara berbagai potensi baik moral maupun materil antara individu dan masyarakat, maupun antar masyarakat yang satu dengan yang lainnya dan berlandaskan syari'ah Islam.